



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Usep Bin Enceng Hidayat (Alm);
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 17 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martha Dinata Rt.005 Rw 029 Kel. Sungai Jawi  
Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Atau  
Jalan Atot Mahmud Komplek Perum 2 No c 36 Kel  
Beliuang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA WAWAN USEP BIN ENCENG HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat ( 1 ) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat ( 1 ) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **TERDAKWA WAWAN USEP BIN ENCENG HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 wama hitam biru; IME 1 : 869452046144773; IME 2 : 869452046144765;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Kayu Olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, setelah dilakukan pelelangan oleh penyidik berdasarkan berita acara penerimaan hasil lelang dengan jumlah Rp.21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu) Rupiah

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKB-R Kalbar).
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jl. Sui Tiram No.1-2 Kel. Marunda Baru Kec. Cilinding Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 Batang dengan Volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 Batang dengan Volume 2,1 M<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 Batang dengan Volume 8,2 M<sup>3</sup>;
- Foto Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 Batang dengan Volume 8,5 M<sup>3</sup>;
- Foto Copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 Batang dengan Volume 8,4 M<sup>3</sup>;
- 1 Buah Flashdisk berisi Foto dan Video.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa terdakwa WAWAN USEP Bin ENCENG HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 15.11 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah , telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herwan alias Iwan (DPO) selaku Pemilik Kayu Olahan yang ingin menggunakan jasa

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerbitkan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan milik Sdra.Herwan jenis durian dan sungkai untuk nantinya dimuat di KM.45 Jalan Transkalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya yang direncanakan dimuat dan diangkut pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB. Selain itu Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Herwan alias Iwan untuk menghubungi Sdr. Reza dari Pihak PT. RCA (Perusahaan Pengiriman Barang dengan Kontainer) untuk konfirmasi penggunaan Jasa Sewa pada tanggal 13 Maret 2022 terkait kesediaan box kontainer dan truck.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, Sdr. Herwan alias Iwan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Kayu Olahan yang diangkut sudah dalam perjalanan dan akan tiba di Sawmil KM.45 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Reza agar mengirimkan nama dan no hp supir truck kontainer yang akan mengangkut dan menyampaikan kayu akan dimuat di Sawmill KM.45 sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, dilakukan pemuatan langsung dari 3 (tiga) Truck kayu pengangkut ke dalam kontainer Truck di Sawmill KM. 45 dengan cara bak Truck Pengangkut kayu asal bagian belakang dipertemukan dengan bagian belakang Kontainer truck ("dilansir") dan yang memuat kayu olahan tersebut sekitar 6 (enam) orang termasuk Sdr. Nawar (bapak dari Sdr. Herwan alias Iwan).
- Bahwa pada saat proses pemuatan tersebut Terdakwa belum datang ke Sawmil karena masih menunggu Gojek sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengukuran dan pengujian terhadap Kayu Olahan tersebut sebab pada saat tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Kayu olahan tersebut sudah selesai dimuat ke dalam Kontainer dan sudah dilakukan penyegelan oleh Supir Kontainer, pada saat itu Terdakwa hanya melakukan dokumentasi Kontainer yang telah tersegel tersebut dengan Nomor SPNU 2989154 untuk Ia kirim ke Sdr. Herwan alias Iwan.
- Bahwa untuk penerbitan Dokumen pengangkutan yakni Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 dan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115,00116 dan 00117 masing-masing tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa buat dan atur sendiri berdasarkan pengalaman Terdakwa sebagai Ganis PHPL yang memperkirakan jumlah dan kubikasi Kayu Olahan dalam 1 (satu) Kontainer sedangkan jenis Kayu Olahannya Terdakwa tanyakan lebih lanjut dengan Sdr. Herwan alias Iwan dan dikatakan Sdra. Herwan bahwa jenisnya adalah Sungkai dan Durian. Selanjutnya Terdakwa tuangkan dan catat sendiri ke dalam Blanko Kosong Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya beserta Surat Keterangan – Surat

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah sebagai lampiran bukti kepemilikan lahan yang sudah beberapa kali Terdakwa gunakan sebelumnya.

- Bahwa setelah semua Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 dan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116 dan 00117 yang masing-masing tanggal 1 Maret 2022 dengan dilampiri Surat Keterangan – Surat Keterangan Tanah telah selesai terdakwa buat, setting dan terbitkan, Dokumen-dokumen Pengangkutan Kayu (SKSHH) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Amplop coklat dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Azis selaku Supir Truck pengangkut Kontainer Nomor SPNU 2989154.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.11 WIB, pada saat Supir Truk Trailer Nopol KB 8205 HC mengangkut kayu olahan tersebut disertai dengan Nota Angkutan yang Terdakwa terbitkan, diperjalan dihentikan oleh Anggota TNI dan ditanya dokumen apa yang menyertai dan ditunjukan oleh Supir Truck Trailer tersebut dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB / Pemilik TPKRT Sdr. Wawan Usep dengan jenis Kayu Durian dan Sungkai dengan jumlah sebanyak ± 150 batang dan kubikasi 17,2 m<sup>3</sup> dengan tujuan Kota Jakarta Utara, sedangkan jenis kayu yang diangkut dengan menggunakan truk trailer tersebut adalah kelompok jenis Meranti sebanyak 141 batang volume 13,3368 m<sup>3</sup> dan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 36 batang volume 1,9216 m<sup>3</sup>, sehingga pengangkutan kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang tersebut tanpa disertai dengan dokumen Surat Keterangan yang Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat ( 1 ) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat ( 1 ) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa WAWAN USEP Bin ENCENG HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 15.11 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, telah melakukan perbuatan Pejabat dilarang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa Hak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herwan alias Iwan (DPO) selaku Pemilik Kayu Olahan yang ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk menerbitkan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan milik Sdr. Herwan jenis durian dan sungkai untuk nantinya dimuat di KM.45 Jalan Transkalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya yang direncanakan dimuat dan diangkut pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB. Selain itu Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Herwan alias Iwan untuk menghubungi Sdr. Reza dari Pihak PT. RCA (Perusahaan Pengiriman Barang dengan Kontainer) untuk konfirmasi penggunaan Jasa Sewa pada tanggal 13 Maret 2022 terkait kesediaan box kontainer dan truck.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, Sdr. Herwan alias Iwan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Kayu Olahan yang diangkut sudah dalam perjalanan dan akan tiba di Sawmil KM.45 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Reza agar mengirimkan nama dan no hp supir truck kontainer yang akan mengangkut dan menyampaikan kayu akan dimuat di Sawmill KM.45 sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, dilakukan pemuatan langsung dari 3 (tiga) Truck kayu pengangkut ke dalam kontainer Truck di Sawmill KM. 45 dengan cara bak Truck Pengangkut kayu asal bagian belakang dipertemukan dengan bagian belakang Kontainer truck ("dilansir") dan yang memuat kayu olahan tersebut sekitar 6 (enam) orang termasuk Sdr. Nawar (bapak dari Sdr. Herwan alias Iwan).
- Bahwa pada saat proses pemuatan tersebut Terdakwa belum datang ke Sawmil karena masih menunggu Gojek sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengukuran dan pengujian terhadap Kayu Olahan tersebut sebab pada saat tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Kayu olahan tersebut sudah selesai dimuat ke dalam Kontainer dan sudah dilakukan penyegelan oleh Supir Kontainer, pada saat itu Terdakwa hanya melakukan dokumentasi Kontainer yang telah tersegel tersebut dengan Nomor SPNU 2989154 untuk ia kirim ke Sdr. Herwan alias Iwan.
- Bahwa untuk penerbitan Dokumen pengangkutan yakni Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 dan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116 dan 00117 masing-masing tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa buat dan atur sendiri berdasarkan pengalaman Terdakwa sebagai Ganis PHPL yang memperkirakan jumlah dan kubikasi Kayu Olahan dalam 1 (satu) Kontainer

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jenis Kayu Olahannya Terdakwa tanyakan lebih lanjut dengan Sdr. Herwan alias Iwan dan dikatakan Sdra. Herwan bahwa jenisnya adalah Sungkai dan Durian. Selanjutnya Terdakwa tuangkan dan catat sendiri ke dalam Blanko Kosong Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya beserta Surat Keterangan – Surat Keterangan Tanah sebagai lampiran bukti kepemilikan lahan yang sudah beberapa kali Terdakwa gunakan sebelumnya.

- Bahwa setelah semua Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 dan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115,00116 dan 00117 yang masing-masing tanggal 1 Maret 2022 dengan dilampiri Surat Keterangan – Surat Keterangan Tanah telah selesai terdakwa buat, setting dan terbitkan, Dokumen-dokumen Pengangkutan Kayu (SKSHH) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Amplop coklat dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Azis selaku Supir Truck pengangkut Kontainer Nomor SPNU 2989154.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.11 WIB, pada saat Supir Truk Trailer Nopol KB 8205 HC mengangkut kayu olahan tersebut, diperjalan dihentikan oleh Anggota TNI Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII Tanjungpura dan ditanya dokumen apa yang menyertai dan ditunjukan oleh Supir Truck Trailer tersebut dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB / Pemilik TPKRT Sdr. Wawan Usep dengan jenis Kayu Durian dan Sungkai dengan jumlah sebanyak  $\pm$  150 batang dan kubikasi 17,2 m<sup>3</sup> dengan tujuan Kota Jakarta Utara, sedangkan jenis kayu yang diangkut dengan menggunakan truk trailer tersebut adalah kelompok jenis Meranti sebanyak 141 batang volume 13,3368 m<sup>3</sup> dan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 36 batang volume 1,9216 m<sup>3</sup>, sehingga pengangkutan kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang tersebut tanpa disertai dengan dokumen Surat Keterangan yang Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa Terdakwa WAWAN USEP BIN ENCENG HIDAYAT telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk menerbitkan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 sebagai dasar untuk melegalkan pengangkutan kayu olahan jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang yang diangkut dengan menggunakan truk trailer.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 28 huruf f Jo Pasal 105 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28 huruf f Jo Pasal 105 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Oktavianus Leo anak dari Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara illegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diduga diangkut tanpa SKSHH tersebut, Saksi sebagai pihak dari PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) hanya mengetahui bahwa pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) telah menyewa Kontainer Nomor SPNU 2989154 dari PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) untuk mengangkut barang yang isinya adalah kayu yang diduga diangkut tanpa SKSHH tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer nomor polisi KB 8205 HC;
- Bahwa tugas dan kapasitas Saksi pada PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) adalah sebagai Marketing yang bertugas mencari relasi untuk sewa angkut barang, ke lapangan membuat reporting/ laporan, dan melakukan hubungan dengan relasi sehingga perusahaan tetap berjalan;
- Bahwa PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) bergerak di bidang jasa sewa dan pengangkutan barang berupa kontainer yang dikirim secara lokal dan di dalam negeri saja, baik di propinsi Kalimantan Barat mau pun di propinsi lain, PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) memiliki kontainer dan kapal pengangkut barang diantaranya yaitu KM. Spilratna dan KM. Spilrenata, kantor pusat PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) berada di Surabaya;
- Bahwa Mekanisme pengangkutan dan kerjasama pengiriman barang oleh PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) adalah melakukan negosiasi

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebelum pemesanan barang yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dan pihak yang akan menyewa kontainer, kemudian pihak yang akan menyewa kontainer dapat melakukan booking kontainer, setelah proses booking selesai selanjutnya mendapat release order dari PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) untuk mengambil kontainer, kemudian pihak ekspedisi atau ekspedisi muatan kapal bisa membawa kontainer untuk mengangkut barang, pada saat proses Shipping Instruction (SI) yaitu membuat dokumen oleh pihak ekspedisi atau ekspedisi muatan kapal yang akan menyewa yang menyatakan siapa pengirim, siapa penerima, dan apa isi barang pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) ada menanyakan apa isi barang tetapi pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) tidak mempunyai kapasitas untuk mengecek barang secara detail;

- Bahwa pada awalnya pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) tidak mengetahui isi dari Kontainer Nomor SPNU 2989154 yang disewa oleh PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor polisi KB 8205 HC tersebut, pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) baru mengetahui bahwa isinya adalah kayu setelah PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) memberikan input Shipping Instruction (SI) dari PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) kepada pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) yang menyatakan isi barang yang berada di dalam kontainer;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan jenis meranti dan campuran sebanyak  $\pm 177$  batang dalam kontainer yang disewa dari PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer nomor polisi KB 8205 HC ada dilengkapi dengan dokumen surat angkut berupa nota yang oleh pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) tidak mengetahui secara persis apakah dokumen tersebut legal atau tidak, pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) tidak menerima dan melihat secara langsung dokumen tersebut karena dokumen tersebut hanya disampaikan saja oleh pihak PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) tanpa diberikan dokumen fisiknya;
- Bahwa pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) juga tidak mengetahui jenis dan jumlah kayu yang diangkut oleh PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) tersebut;
- Bahwa biaya transaksi sewa angkut kayu olahan dalam Kontainer Nomor SPNU 2989154 milik PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) yang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor polisi KB 8205 HC tersebut adalah sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum dibayar karena ada masalah diamankan oleh petugas Inteldam, pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) hanya menagih sewa angkut sesuai dengan handling (penanganan) kontainer dan selama kontainer bergerak masih dikenakan biaya, PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) juga menalangkan pembayaran biaya penanganan kontainer selama berada di Pelabuhan Peti Kemas, karena ada handling yang terjadi sehingga pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) meminta pembayaran dengan PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk dibayarkan kepada Pelindo I Pontianak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saat ini kayu olahan berada di Kantor Seksi Wilayah III Gakkum Pontianak dan kontainer berada di PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) yang saat ini bergerak dari Pontianak ke wilayah lain untuk sewa angkut barang;
- Bahwa yang bertanggung jawab selama penyewaan dan pengangkutan kayu olahan jenis meranti dan campuran sebanyak  $\pm 177$  batang dalam kontainer yang disewa dari PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer nomor polisi KB 8205 HC tersebut adalah PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) selaku pihak pengirim dan pihak penerima kayu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kontainer nomor SPNU 2989154 adalah benar kontainer yang disewa oleh PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer dengan nomor polisi KB 8205 HC; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Diswanto bin Saman Dulsalam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Anggota Tentara Nasional (TNI) Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dengan jabatan sebagai Batih BKI-A adalah melakukan penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengumpulan keterangan terkait adanya kegiatan Illegal Logging dan Illegal Trafficking di wilayah propinsi Kalimantan Barat adalah Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu Lettu Arm Eko Dwi S dengan jabatan Dantim 1 A/BKI-A, Serka Ramli bin Lase dengan jabatan Baintel Tim 3.1/A BKI-A, dan Sertu Giyasman dengan jabatan Baintel Tim 3.5/A BKI-A berdasarkan Surat Perintah Komandan Deninteldam XII/Tanjungpura Nomor : Sprint/42/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Deninteldam XII/Tanjungpura menerima aduan masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu illegal tanpa dilengkapi SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC dengan kontainer Nomor SPNU 2989154 di Jalan Trans Kalimantan, kemudian Saksi dan Saudara Ramli melakukan pengecekan di sepanjang Jalan Trans Kalimantan sampai ke KM.50, lalu di arah balik Saksi dan Saudara Ramli melihat ada mobil truk trailer di KM. 46 di swamil dan mengambil dokumentasinya, sekira 5 (lima) menit kemudian mobil truk trailer tersebut berjalan dan kami melakukan pembututan terhadap 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC lalu tepat di tepi jalan Jalan Trans Kalimantan yaitu ±200 meter dari RM. Trans Indah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sekira pukul 15.11 WIB Saksi dan Saudara Ramli menghentikan mobil truk trailer tersebut dengan tangan dan mobil truk trailer tersebut melambat dan berhenti, selanjutnya supir mobil truk trailer tersebut keluar, kemudian ditanyakan muatan apa yang diangkut dan supir tersebut menjawab kayu, lalu Saksi meminta untuk memperlihatkan dokumen dan supir tersebut menyerahkan dokumen di dalam amplop cokelat, kemudian Saksi membuka amplop tersebut dan melihat dokumen yang berupa dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB/ Pemilik TPKRT atas nama Terdakwa dengan jenis kayu yang tertera di dalam dokumen adalah kayu durian dan sungkai dengan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



jumlah sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang dan kubikasi 17,2 (tujuh belas koma dua)  $m^3$  dengan tujuan ke Jakarta Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang dan berbicara dengan supir mobil truk trailer tersebut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengaku sebagai penerbit dokumen dan mengatakan bahwa izinnya ada tapi tidak dibawa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan membawa dokumen perizinannya, lalu berdasarkan informasi dari petugas piket bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ada datang ke kantor Saksi dan hanya menunjukkan kartu Ganis dan tidak membawa dokumen perizinan yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pemilik kayu olahan tersebut adalah Saudara Iwan dan yang mengurus penjualan kayu ke Jakarta adalah Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan;
- Bahwa barang bukti yang ikut Saksi amankan bersama dengan Terdakwa adalah Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1  $M^3$  dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4  $M^3$ , dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 Tim Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura melakukan koordinasi dengan petugas Pelindo agar kontainer tersebut tidak digerakkan sebelum ada konfirmasi dengan pihak inteldam dan termasuk juga dengan Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak yang menyewakan kontainer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dan Saudara Reza dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan gabungan untuk mengidentifikasi isi muatan dalam kontainer oleh Dandeninteldam XII/Tpr, Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hasil Produksi Wilayah VIII Pontianak, Pemilik dokumen/muatan yaitu Terdakwa, perwakilan Pelindo, Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL), perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan dilakukan pembukaan kontainer oleh petugas dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), lalu dilakukan pengecekan oleh Balai Pengelolaan Hasil Produksi (BPHP) dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa kayu yang berada di dalam kontainer tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti dan campuran tetapi belum dilakukan penghitungan dan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen, setelah pengecekan lalu kontainer tersebut dikunci kembali oleh perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti berupa Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>, dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video merupakan barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ramli bin Lase**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Anggota Tentara Nasional (TNI) Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dengan jabatan sebagai Batih BKI-A adalah melakukan penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengumpulan keterangan terkait adanya kegiatan Illegal Logging dan Illegal Trafficking di wilayah propinsi Kalimantan Barat adalah Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu Lettu Arm Eko Dwi S dengan jabatan Dantim 1 A/BKI-A, Serka Serma Diswanto bin Saman Dulsalam dengan jabatan Batih BKI-A, dan Sertu Giyasman dengan jabatan Baintel Tim 3.5/A BKI-A berdasarkan Surat Perintah Komandan Deninteldam XII/Tanjungpura Nomor : Sprint/42/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Deninteldam XII/Tanjungpura menerima aduan masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu illegal tanpa dilengkapi SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC dengan kontainer Nomor SPNU 2989154 di Jalan Trans Kalimantan, kemudian Saksi dan Saudara Ramli melakukan pengecekan di sepanjang Jalan Trans Kalimantan sampai ke KM.50, lalu di arah balik Saksi dan Saudara Ramli melihat ada mobil truk trailer di KM. 46 di swamil dan mengambil dokumentasinya, sekira 5 (lima) menit kemudian mobil truk trailer tersebut berjalan dan kami melakukan pembututan terhadap 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC lalu tepat di tepi jalan Jalan Trans Kalimantan yaitu ±200 meter dari RM. Trans Indah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sekira pukul 15.11 WIB Saksi dan Saudara Ramli menghentikan mobil truk trailer tersebut dengan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan mobil truk trailer tersebut melambat dan berhenti, selanjutnya supir mobil truk trailer tersebut keluar, kemudian ditanyakan muatan apa yang diangkut dan supir tersebut menjawab kayu, lalu Saksi meminta untuk memperlihatkan dokumen dan supir tersebut menyerahkan dokumen di dalam amplop cokelat, kemudian Saksi membuka amplop tersebut dan melihat dokumen yang berupa dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB/ Pemilik TPKRT atas nama Terdakwa dengan jenis kayu yang tertera di dalam dokumen adalah kayu durian dan sungkai dengan jumlah sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang dan kubikasi 17,2 (tujuh belas koma dua)  $m^3$  dengan tujuan ke Jakarta Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang dan berbicara dengan supir mobil truk trailer tersebut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengaku sebagai penerbit dokumen dan mengatakan bahwa izinnnya ada tapi tidak dibawa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan membawa dokumen perizinannya, lalu berdasarkan informasi dari petugas piket bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ada datang ke kantor Saksi dan hanya menunjukkan kartu Ganis dan tidak membawa dokumen perizinan yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pemilik kayu olahan tersebut adalah Saudara Iwan dan yang mengurus penjualan kayu ke Jakarta adalah Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan;
- Bahwa barang bukti yang ikut Saksi amankan bersama dengan Terdakwa adalah Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1  $M^3$  dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>, dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video;

- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 Tim Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura melakukan koordinasi dengan petugas Pelindo agar kontainer tersebut tidak digerakkan sebelum ada konfirmasi dengan pihak inteldam dan termasuk juga dengan Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak yang menyewakan kontainer tersebut yaitu PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dan Saudara Reza dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan gabungan untuk mengidentifikasi isi muatan dalam kontainer oleh Dandeninteldam XII/Tpr, Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hasil Produksi Wilayah VIII Pontianak, Pemilik dokumen/muatan yaitu Terdakwa, perwakilan Pelindo, Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL), perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan dilakukan pembukaan kontainer oleh petugas dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), lalu dilakukan pengecekan oleh Balai Pengelolaan Hasil Produksi (BPHP) dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa kayu yang berada di dalam kontainer tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti dan campuran tetapi belum dilakukan penghitungan dan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen, setelah pengecekan lalu kontainer tersebut dikunci kembali oleh perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti berupa Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak ±177 batang, Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>, dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video merupakan barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aziz Mulyana bin Madra'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara illegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi merupakan supir yang membawa truk trailer dan mengangkut kontainer pada PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk kebutuhan lokal yaitu muat dan bongkar dari Kota Pontianak menuju ke luar daerah seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, dan Kota Singkawang dan juga sebaliknya dari luar daerah menuju ke Kota Pontianak, sedangkan untuk kebutuhan ekspor Saksi biasanya juga mengangkut kontainer untuk mengantar dan mengambil barang dari Pelabuhan Dwikora Pontianak ke gudang-gudang di Pontianak, Kubu Raya, dan Singkawang dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan kayu;
- Bahwa mekanisme pengangkutan dan kerjasama pengangkutan kayu antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara Reza selaku bagian lapangan pada PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk mengangkut kayu, setelah itu Saudara Reza menghubungi Saksi dan memberitahu lokasi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali dihubungi oleh Saudara Reza untuk mengangkut kayu yang dipesan oleh Terdakwa, 2 (dua) kali di tahun 2020 Saksi mengangkut dari Pergudangan Borneo Kabupaten Kubu Raya dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali pada tanggal 13 Maret 2022 Saksi mengangkut dari Km.46 di Sawmill Berkat Jaya Sungai Ambawang;

- Bahwa kronologi kejadian Saksi mengangkut kayu yang dipesan oleh Terdakwa hingga kemudian diamankan oleh anggota TNI, bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Reza selaku bagian lapangan PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk membawa mobil truk trailer dan kontainer dengan nomor kontainer SPNU 2989154 ke Sawmill Berkat Jaya di Km. 46 Sungai Ambawang untuk mengambil/mengangkut kayu yang berada di dalam sawmill tersebut, kemudian Saksi langsung berangkat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju ke Km. 46 Sungai Ambawang, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi sampai di lokasi muat di Sawmill Berkat Jaya di Km. 46 dan bertemu dengan Terdakwa di dalam sawmill tersebut, kemudian Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk parkir di dalam sawmill dan setelah itu buruh memuat kayu olahan ke dalam kontainer, Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kayu olahan yang dimuat ke dalam kontainer karena Saksi juga tidak ada menghitungnya, yang memuat kayu ke dalam kontainer tersebut adalah buruh pemuat kayu berjumlah 6 (enam) orang dan Saksi kenal dengan 2 (dua) orang diantaranya yaitu Saudara Nawar dan Saudara Herwan alias Ridwan alias Iwan, kemudian setelah kayu olahan selesai dimuat ke dalam kontainer Saksi diberikan dokumen angkutan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam amplop besar berwarna coklat dan dilem dengan rapat, Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang ada di dalam amplop berwarna coklat tersebut dan Saksi tidak pernah membukanya, setelah itu Saksi langsung berangkat dari Sawmill Berkat Jaya di Km. 46 Sungai Ambawang menuju ke Pelabuhan Dwikora Pontianak, Terdakwa tidak ada memberikan uang/ upah angkut kepada Saksi karena upah tersebut nanti dihitung dari kantor, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari ke Sawmill Berkat Jaya di Km. 46 Sungai Ambawang menggunakan mobil truk trailer membawa kontainer bermuatan kayu tersebut menuju ke arah Pontianak dan Terdakwa mengawal di belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian di Km. 41 Sungai Ambawang Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota TNI yang menggunakan mobil Avanza warna biru, lalu anggota TNI tersebut meminta dokumen angkut truk trailer dan kemudian Saksi menyerahkan amplop coklat dari Terdakwa tersebut kepada anggota TNI tersebut, setelah itu Saksi diarahkan ke bengkel tambal ban di Jalan Trans Kalimantan di dekat

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah simpang Desa Kapur untuk dilakukan pengecekan dokumen dan interogasi, setelah sampai di bengkel tambal ban tersebut kemudian mobil truk trailer yang Saksi bawa diberhentikan dan Saksi disuruh turun ke warung di sebelah bengkel tersebut untuk dilakukan interogasi oleh anggota TNI tersebut, Terdakwa juga ada di warung tersebut karena mulai dari mobil truk trailer diberhentikan hingga sampai di bengkel tambal ban Terdakwa tetap mengikuti, anggota TNI hanya melakukan interogasi kepada Terdakwa saja dan Saksi hanya duduk menunggu proses interogasi tersebut, Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh anggota TNI dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa disuruh menunggu Komandan tetapi Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan mau pergi ke kantor tapi Saksi tidak tahu yang dimaksud oleh Terdakwa ke kantor mana karena tidak dijelaskan dengan detail, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Komandan TNI baru datang, Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan Komandan tersebut juga tidak ada memperkenalkan diri kepada Saksi, lalu Komandan TNI tersebut menyuruh Saksi untuk memarkirkan mobil truk trailer tersebut di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian Saksi melepas gandengan kontainer untuk disimpan di samping bengkel tambal ban, setelah kepala mobil truk trailer dilepas lalu anggota TNI menyerahkan kembali dokumen dalam amplop berwarna coklat kepada Saksi dalam keadaan amplopnya sudah terbuka, Setelah itu Saksi pulang dengan menggunakan kepala mobil truk trailer menuju ke parkir truk tronton MKB yang terletak di Jalan Kom Yos Soedarso/ Jeruju di sebelah Kantor Polsek Pontianak Barat, sesudah Saksi memarkirkan kepala mobil truk trailer tersebut kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir ke Workshop PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) di Jalan Karet dan Saksi menitipkan dokumen yang ada di dalam amplop berwarna coklat untuk disampaikan kepada Saudara Reza, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan beristirahat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 maret 2022 siang harinya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah kontainer tersebut sudah bisa ditarik dan Terdakwa mengatakan bahwa kontainer tersebut sudah bisa ditarik dan dibawa ke pelabuhan, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi membawa kepala mobil truk trailer pergi menuju ke bengkel tambal ban tersebut untuk mengambil kontainer berisi kayu olahan tersebut untuk dibawa ke Pelabuhan Dwikora Pontianak, setelah kontainer berisi kayu olahan tersebut sampai dan diturunkan di Pelabuhan Dwikora

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Saksi tidak mengetahui apapun lagi berkaitan dengan kontainer tersebut karena Saksi juga langsung bekerja seperti biasa membawa kontainer-kontainer lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota angkutan dalam perkara ini, karena dokumen tersebut ada di dalam amplop berwarna coklat yang diberikan oleh Terdakwa tapi amplop tersebut tidak ada Saksi buka dan Saksi tidak ada melihat isinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Mohamad Iqbal Reza Fahlevy bin Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi merupakan pekerja lapangan pada PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) yang melakukan kegiatan operasional di lapangan mulai dari koordinasi dengan pemesan/pemilik barang di lapangan, mengatur kendaraan pengangkut dan Supir, mengawasi perjalanan barang dari tempat muat sampai keberangkatan di Pelabuhan Dwikora Pontianak Pelindo II, dan yang terkait penagihan biaya pengiriman barang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ada menelpon Saksi untuk memesan mobil truk trailer terkait dengan pengiriman barang berupa kayu olahan jenis durian yang akan dimuat di tempat pemuatan kayu yang berada di Km.46 Jalan Trans Kalimantan Ambawang ke Pelabuhan Dwikora Pontianak Pelindo II pada tanggal 13 Maret 2022 yang akan dikirim lagi melalui Kapal Laut Spill Ratna dan diperkirakan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok dan kontainer akan diangkut lagi dengan truk ke tempat tujuan dengan alamat UD. Kayu Lama Jalan Sungai Tiram Nomor 1-2 Merunda Baru Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Nawar sudah pernah melakukan beberapa kali pengiriman barang melalui ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) tersebut;
- Bahwa mekanisme penangkutan yang dilakukan oleh ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) tersebut, bermula ketika pada malamnya Terdakwa

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengontak salah satu supir yaitu Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i dan mengkondisikan mobil truk beserta kontainer yang ada untuk segera keesokan paginya pada sekira pukul 08.00 WIB berangkat dari pelabuhan menuju ke lokasi pemuatan di Km. 46 di Jalan Trans Kalimantan Ambawang dan malam itu juga Terdakwa menelpon untuk mengkonfirmasi terkait nomor handphone supir agar bisa berkomunikasi besoknya dengan Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i selaku supir;

- Bahwa kronologis proses pengiriman yang dipesan oleh Terdakwa hingga kemudian diamankan oleh anggota TNI, bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau 21.00 WIB setelah barang kayu olahan tersebut dimuat dalam kontainer dan mobil truk melakukan perjalanan dari lokasi pemuatan di Km.46 Jalan Trans Kalimantan Ambawang Saksi ditelepon oleh Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i yang melaporkan bahwa terkait pengangkutan kayu olahan tersebut diberhentikan oleh anggota TNI Kodam tidak jauh dari Simpang Tugu Trans Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen barang, karena ada masalah tersebut, Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i memberikan nomor handphone Saksi kepada anggota TNI dan anggota TNI yang melakukan pengamanan ada menelepon dan menanyakan terkait pemilik barang kayu tersebut, Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i juga mengatakan bahwa Terdakwa ada ke lokasi pengamanan dan telah berkomunikasi dengan anggota TNI tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa ada menelepon Saksi dan mengatakan bahwa barang tersebut telah disepakati akan tetap diangkut ke pelabuhan keesokan paginya tanggal 14 Maret 2022 namun tetap dalam pengamanan dan pemeriksaan oleh anggota TNI, kemudiann tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB barang berupa kayu Olahan tersebut diangkut kembali ke Pelabuhan Dwikora Pontianak Pelindo II untuk ditempatkan di areal tempat tunggu kapal seperti biasanya di area pelabuhan dan Saksi dihubungi oleh anggota TNI melalui telepon untuk diberitahukan agar barang tersebut tidak diberangkatkan terlebih dahulu tanpa izin dari pihak Intel Kodam;
- Bahwa alat angkutan yang dimiliki oleh ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk melakukan pengangkutan barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk trailer dengan nomor kendaraan KB 8205 HC, sedangkan untuk kontainernya pihak PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) menyewa dari pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPII) dengan harga sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) – Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per rute keberangkatan;
- Bahwa terhadap proses pembayaran biaya pengangkutan barang oleh pihak ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) untuk pengangkutan barang yang dipesan oleh Terdakwa baru akan dilaksanakan jika kayu olahan yang dimuat sudah sampai ke lokasi pengiriman yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok dan biasanya dibayarkan sekalian oleh pihak penerima/ tempat tujuan melalui invoice tagihan di kantor ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) di Jakarta;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Nawar sudah sekira 4 (empat) - 5 (lima) kali melakukan beberapa kali pengiriman barang yang berupa kayu olahan dengan jenis kayu durian/ sungkai miliknya dari Pontianak dengan tujuan pengiriman adalah UD Kayu Lama dengan alamat Jalan Sungai Tiram Nomor 1-2 Marunda Baru dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Kayu Budidaya melalui ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) tersebut dengan jeda lamanya beberapa bulan;
  - Bahwa Terdakwa memberikan dokumen kepada Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i selaku supir mobil truk dan kontainer yang memuat kayu pesanan dari Km. 46 Kecamatan Ambawang sebelum kayu dibawa ke Pelabuhan Dwikora Pontianak Pelindo II berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan Pengirim yakni Sdr. Wawan Usep alamat Jl. Trans Kalimantan No. 46 Ambawang dengan tujuan penerima yakni UD Kayu Lama alamat Jl. Sungai Tiram No.1-2 Marunda Baru dengan Penerbit GanisPHPL PKB/Pemilik TPKRT adalah Sdr. Wawan Usep dengan jumlah kayu olahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang (17,2 M<sup>3</sup>) yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) batang jenis Durian (15,1 M<sup>3</sup>) dan 30 (tiga puluh) batang jenis Sungkai (2,1 M<sup>3</sup>), Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tersebut dilampirkan dan berasal dari Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115,00116 dan 00117, beberapa Surat Keterangan Tanah, KTP pemilik lahan hutan hak, surat keterangan hibah tanah, dan surat jual beli tanah, yang mana dokumen aslinya saat ini telah diserahkan kepada Anggota Inteldam Tanjungpura;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa nota angkutan yang diperlihatkan di persidangan sebagai nota angkutan yang diberikan oleh

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saudara Aziz Mulyana bin Madra'i selaku supir mobil truk dan kontainer;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Aspian Noor B bin Burhanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi merupakan ASN pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII yang melakukan pengecekan bersama Saudari Grace Mariana Silalahi, S.P. berdasarkan adanya surat dari Komandan Daninteldam XII/Tanjungpura Nomor : B/216/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Permintaan Saksi Ahli untuk menentukan jenis dan fisik kayu yang berada di dalam kontainer dan surat, serta Perintah Kepala Balai BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor : PT.18/BPHP-VIII/PEPHP/03/2022 tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa setelah kontainer Nomor SPNU 2989154 dibuka oleh intansi terkait dan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, pada saat itu diketahui bahwa terdapat kayu olahan dan berdasarkan dari pemeriksaan bahwa kayu olahan tersebut adalah sebagian besar berupa kayu olahan jenis meranti dan sebagian kecil jenis rimba campuran dan tidak ditemukan kayu durian dan kayu sungkai sehingga tidak sesuai dengan jenis dari kayu olahan yang ada di dalam Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tanggal 13 Maret 2022, sedangkan untuk jumlah dan volumenya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII tanggal 13 Mei 2022, diketahui terhadap kayu olahan dalam perkara ini berjumlah keseluruhan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping atau dengan volume keseluruhan 15,2584 (lima belas koma dua lima delapan empat) M<sup>3</sup>;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa tidak dapat digunakan untuk mengangkut kayu yang ada di dalam kontainer tersebut karena jenis kayu yang berada di dalam kontainer tersebut berbeda dengan jenis kayu yang tertera pada Dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tanggal 13 Maret 2022 beserta lampiran berupa Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116 dan 00117 yang diterbitkan dan digunakan oleh Terdakwa selaku GANISHP Pengujian Kayu Bulat Rimba untuk menguasai Kayu Olahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa nota angkutan yang diperlihatkan di persidangan sebagai nota angkutan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu di dalam kontainer tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Noval Suseno bin Nawawi Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara illegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi merupakan orang yang diberikan tugas oleh Pemilik Sawmill Cipta Karya di Km. 46 yaitu oleh Saudara Sumarsono bin Sireng yang merupakan abang ipar Saksi untuk memonitor kegiatan muat dan keluar masuk kayu dalam jumlah kecil dan memonitor kayu muat yang menumpang sebagai jasa belah atau menumpang muat kayu (stopping) di sawmill tersebut dan sawmill tersebut hanya mendapat jasa belah;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara ini karena Saksi diberitahu Terdakwa bahwa telah dilakukan pengamanan 1 (satu) unit kontainer yang berisi kayu olahan yang diduga tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan oleh anggota TNI Inteldam yang mana kayu olahan tersebut dimuat di Sawmill Cipta Karya di Km. 46 Sungai Ambawang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan mobil truk trailer yang mengangkut kontainer berisi kayu olahan tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan mobil truk trailer dan kontainer untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Terdakwa karena karena Terdakwa menelpon dan meminta izin dengan Saksi melalui telepon untuk memuat kayu di dalam kontainer di lokasi Sawmill Cipta Karya;
- Bahwa Terdakwa bisa memuat kayu di dalam kontainer di lokasi Sawmill Cipta Karya karena Terdakwa kenal dengan Saksi dan Terdakwa sebagai Ganis memiliki relasi untuk memuat kayu di sepanjang Jalan Trans Kalimantan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Nawar tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya memiliki hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa kronologis kejadian dari Terdakwa memuat kayu olahan di Sawmill Cipta Karya sampa akhirnya diamankan oleh anggota TNI Inteldam, bermula sekira sebulan sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta izin memasukkan kontainer untuk memuat kayu di Sawmill Cipta Karya dan Saksi mengiyakan dengan syarat jika Terdakwa bisa mengatur muat kayu dan pengangkutan kayu dengan aman dan sesuai aturan, adapun rencana memuat kayu tersebut oleh Terdakwa hanya sebatas bertanya dan mengkonfirmasi apakah boleh memuat kayu dan memasukkan kontainer, kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saudara Badar ada memberitahu Saksi melalui telepon terkait bahwa Terdakwa telah memuat kayu ke dalam kontainer dan melakukan pengangkutan kayu dengan mobil truk trailer dari Sawmill Cipta Karya. lalu beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa kayu dalam kontainer tersebut diamankan oleh anggota TNI Inteldam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan pengangkutan kayu Terdakwa pastilah disertai dengan dokumen, hanya saja Saksi tidak mengetahui secara persis apakah dokumen tersebut sesuai dengan legalitas kayu karena Saksi hanya dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan tidak pernah ditunjukkan dokumen angkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu di Sawmill Cipta Karya di Km. 46 Sungai Ambawang tersebut dengan menggunakan mobil truk trailer sebanyak 3 (tiga) - 4 (empat) kali;
- Bahwa pemilik kayu olahan dalam kontainer Nomor SPNU 2989154 yang diangkut dengan menggunakan mobil truk trailer dari Sawmill Cipta Karya di Km. 46 Sungai Ambawang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil truk trailer dan pemilik kontainer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul dari kayu tersebut karena hanya dititipkan saja oleh Terdakwa di sawmill tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota angkutan yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Sumarsono bin Sireng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan kayu secara ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi merupakan pemilik PO. Cipta Karya yang merupakan usaha pengolahan kayu legal yang dulu dioperasikan pada tahun 2017, namun semenjak tahun 2018 Saksi sudah tidak pernah melakukan pemantauan operasionalnya dan mengelolanya lagi karena pengelolaannya telah Saksi serahkan kepada adik ipar Saksi yaitu Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan untuk mengendalikan dan mengelola usaha kayu tersebut, yang mana sejak saat itu Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan yang mengurus operasional maupun perpanjangan perizinan serta legalitas usaha pengolahan kayu tersebut, akan tetapi karena Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan masih aktif sebagai anggota Polri maka meminta bantuan kepada Saksi untuk perizinannya mengatasnamakan nama Saksi;
- Bahwa dalam setahun Saksi hanya sesekali datang ke PO. Cipta Karya untuk mengontrol dan ada beberapa kali Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan menginfokan terkait keaktifan operasionalnya dan yang Saksi lihat PO. Cipta Karya lebih sering kosong bahan bakunya dan hanya melakukan pengolahan kayu milik masyarakat sekitar Sungai Ambawang untuk kebutuhan lokal;
- Bahwa terkait kebutuhan bahan baku kayu yang masuk Saksi kurang mengetahuinya karena sudah diserahkan langsung dan sepenuhnya dengan Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan dan nama Saksi hanya dipinjam namakan saja untuk perizinan pengolahan kayu PO. Cipta Karya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota angkutan yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Grace Mariana Silalahi, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sebagai ahli sehubungan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sedang ditangani oleh Ditpolairud Polda Kalbar;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan Pengendali Ekosistem Muda dengan tugas pokok mengolah dan menganalisis data dan informasi PHPL, mengolah dan menganalisis data dokumen tata usaha iuran hutan, dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli dari awal adalah pertama kali bertugas pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK.157/KPTS/KWL-1/1999 tanggal 30 Juni 1999 Ahli ditempatkan sebagai CPNS pada BISHH Wilayah VI Pontianak dan diangkat sebagai PNS pada tahun 1999 yang telah berubah nama menjadi BEHPHH Wilayah VIII Pontianak, setelah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur dan terakhir berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan saat ini Ahli masih bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak sampai sekarang;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di perkara ini berdasarkan Surat Mohon Bantuan Tenaga Ahli dari An. Kepala BPPHLHK Kalimantan selaku Penyidik Nomor: S.60/BPPHLHK.4/SW.3/5/PPNS/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Mohon Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Perintah dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan Surat Perintah Nomor: PT. 29/BPHP-VIII/PEPHP/5/2022 tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 huruf 60 adalah merupakan dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam PUHH;
- Bahwa kayu olahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 1 ayat 80 adalah merupakan produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya;

- Bahwa terkait Legalitas Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam maupun dari hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pengangkut hasil hutan kayu dari Hutan Alam yakni dari kelompok jenis Meranti dan kelompok jenis campuran adalah dengan menggunakan Dokumen SKSHHK melalui mekanisme SIPUHH, sedangkan untuk dokumen legalitas pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak adalah dengan menggunakan Dokumen Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR), terkait penggunaan Nota Angkutan/Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah tidak berlaku dan telah dicabut sesuai dengan pasal Pasal 395 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sejak tanggal 1 April 2021, dalam hal ini hasil hutan berupa kayu olahan Kelompok Jenis Meranti dan kelompok jenis Campuran yang diangkut, dikuasai dan dimiliki dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena asal usul hasil hutan kayu tersebut tidak diketahui atau berasal dari kawasan hutan serta tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga patut diduga termasuk hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar, hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga patut diduga bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT), di Pasal 287 ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Jawa dan Bali yaitu jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina,

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dapap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai;

- Bahwa orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan dengan Kelompok Jenis Meranti dan kelompok jenis Campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal tersebut betentangan dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa sesuai ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan, GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba tidak dibenarkan/tidak dapat menerbitkan Dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang dijadikan legalitas pengangkutan terhadap kayu olahan Kelompok Jenis Meranti dan kelompok jenis Campuran, dalam hal ini GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebagai Pejabat Penerbit dapat diduga melakukan manipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang tidak sesuai peruntukan jenis Kayu Olahannya dengan tanpa hak nya menerbitkan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap kayu olahan Kelompok Jenis Meranti dan kelompok jenis Campuran, sehingga seolah-olah Kayu Olahan yang diangkut adalah Kayu Olahan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak. Terhadap hal tersebut, GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba dapat dikenakan Sanksi Pidana yang diduga melanggar ketentuan pasal 28 huruf f Jo Pasal 105 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 28 huruf f Jo pasal 105 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Setiap pejabat dilarang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;

- Bahwa terhadap Surat perizinan Terdakwa sebagai GANISPHPL tersebut sudah tidak aktif atau belum diperpanjang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, maka kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan sebesar :

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar :

Kelompok Meranti :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,-$   
 $\times 10 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 2.160.561,6$  (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Enam Rupiah).

Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $500.000,- \times 10 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 192.160,-$  (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) sebesar :

Kelompok Meranti :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $\text{USD. } 16,50 \times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{USD. } 440,11$  (Empat Ratus Empat Puluh Koma Sebelas Dolar).

Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $\text{USD. } 13,50 \times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{USD. } 51,88$  (Lima Puluh Satu Koma Delapan Delapan Dolar).

Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) sebesar :

Kelompok Meranti :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,-$   
 $\times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 21.605.616,-$  (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $500.000,- \times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 1.921.600,-$  (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian negara belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan

- Bahwa apabila melihat seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka patut diduga bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa Setiap orang dilarang Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan melanggar Pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Setiap pejabat dilarang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak melanggar pasal 28 huruf f Jo Pasal 105 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 28 huruf f Jo pasal 105 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah ditangkap karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa legalitas Terdakwa sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari tahun 2017-2023 tersebut berawal dari : Diklat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2017 selama 40 (empat puluh) hari di Hotel Harmony Inn yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dan telah memperoleh Sertifikat lulus, selanjutnya Terdakwa langsung memperoleh Surat Keputusan dari Kepala Balai PHP Wilayah VIII Pontianak sebagai Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga diberikan Kartu Tenaga Tehnis dengan masa berlaku dari bulan Februari 2017-bulan Februari 2020, dari tahun 2017-2020 tersebut, setiap tahunnya Terdakwa ada mengikuti Diklat Penyegaran sebagai Tenaga Tehnis terkait pembaharuan tehnis dan aturan baru yang berlaku, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa melakukan proses perpanjangan sebagai Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan mengikuti ujian selama 2 (dua) hari

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Mahkota yang diselenggarakan lagi oleh BPHP Wil. VIII Pontianak dan dinyatakan lulus dengan diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala Balai PHP Wilayah VIII Pontianak dengan Nomor : SK.24/BPHP-VIII/PPHP/2/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan diberikan Kartu Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Nomor Register : 00152-08/PKB-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan masa berlaku dari tanggal 18 Februari 2020-18 Februari 2023 (Asli Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari disampaikan kepada pemeriksa) dengan Perusahaan pemegang izin yakni TPKRT (Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar). An. Wawan Usep;

- Bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Teknis PHPL pada perusahaan TPKRT bertanggungjawab sebagai petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dengan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba sesuai dengan metode dan alat, melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini secara khusus tugas Terdakwa sebagai Tenaga Teknis PHPL PKB-R untuk TPKRT adalah dapat menerbitkan Surat Keterangan Hasil hutan sebagai dokumen legalitas pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan terutama kayu rakyat dengan menerbitkan nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa lokasi TPKRT (Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar). An. Wawan Usep tersebut sesuai Surat Keterangan tahun 2020 yang terakhir berada di Pergudangan Mandau Timber G.68 Nomor Gudang B1 Jalan Adi Sucipto Km. 8,9, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, namun dikarenakan kontrak sewa bulanan Terdakwa dengan gudang tersebut sudah tidak Terdakwa lanjutkan karena kekurangan biaya sewa dan tidak ada kegiatan lagi imbas dari pandemic Covid-19 sehingga gudang TPKRT tersebut tidak aktif lagi sejak tahun 2020 dan tidak pernah Terdakwa gunakan lagi, biasanya secara operasional Terdakwa hanya menggunakan TPK perusahaan lain untuk menumpang muat kayu untuk pengangkutan kayu olahan yang Terdakwa terbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan berupa Nota Angkutan Kayu;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai Terdakwa sekarang menjadi Tenaga Teknis PHPL pada perusahaan TPKRT milik Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya mengurus penatausahaan hasil hutan untuk kayu olahan/ kayu bulat hasil budidaya/ kayu rakyat dengan jenis jabon, tetapi sekitar bulan Desember tahun

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sampai dengan sekarang Terdakwa juga melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan nota angkutan kayu olahan jenis sungkai dan jenis durian yang kedua jenis tersebut juga termasuk dalam jenis hasil hutan kayu budidaya/ rakyat;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Budidaya jenis Sungkai dan jenis Durian sudah sebanyak 6 (enam) kali dengan muat kayu di TPK yang sama yakni di TPK perusahaan kayu yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Jalan Trans Kalimantan Km. 45 dan dengan tujuan pengiriman 2 (dua) lokasi di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dalam pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerbitkan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 yang merupakan dasar dari penerbitan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 sebagai dasar untuk melegalkan pengangkutan kayu olahan budidaya dari tempat asal ke sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan, dan nantinya Terdakwa jadikan dasar untuk menerbitkan nota angkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat muat dari sawmill milik Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan ke tujuan pengiriman yakni UD Kayu Lama alamat Jalan Sungai Tiram Nomor 1-2 Marunda Baru, adapun tanda tangan pemilik hutan hak pada Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 tersebut Terdakwa sesuaikan tanda tangan pemilik surat keterangan tanah yang Terdakwa pernah dapatkan sebelumnya dari kerja kayu ini, kemudian nota angkutan tersebut Terdakwa cap/ dimatikan sendiri dengan cap "telah digunakan" dan Terdakwa paraf sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Nawar dan Saudara Herman alias Iwan, kayu olahan tersebut ditebang, diolah, dan diangkut dari daerah Sandai dan Melawi Nanga Pinoh menuju sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck dengan plat mobil yang Terdakwa bikin sendiri;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang diangkut dari daerah Sandai dan Melawi Nanga Pinoh menuju sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sama sekali tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa selama Terdakwa menerbitkan dokumen kayu jenis Jabon sebelumnya, dalam dokumen nota angkutan hasil hutan nama pengirim Terdakwa isi nama Terdakwa sendiri bukan nama pemilik kayu olahan yaitu Saudara Herwan alias Iwan karena terkait legalitas Terdakwa sebagai penerbit yang melanjutkan pengangkutan kayu olahan hasil budidaya tersebut dan sudah kebiasaan Terdakwa dari dulu yang selama ini nota angkutan tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa biaya jasa pembuatan dan pengurusan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan yang Terdakwa terbitkan untuk mengangkut kayu olahan milik Saudara Herwan alias Iwan dan Saudara Nawar tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya sewa tempat muat sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun terkait biaya tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh Saudara Herwan alias Iwan dan Saudara Nawar;
- Bahwa mekanismenya hanya sistem pinjam tempat saja untuk sekali muat dan pengangkutan sebesar Rp500.000,00 yang biasanya Terdakwa bayarkan sendiri kepada Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan yang juga merupakan kawan lama Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa melakukan pemeriksaan secara langsung sehingga dokumen yang Terdakwa terbitkan akan sesuai dengan kayu yang dimuat di kontainer, namun kali ini Terdakwa tidak memeriksa secara langsung karena pada saat itu hari sudah sore dan kontainer serta pemuat sudah berangkat, Terdakwa juga sudah 5 (lima) tahun sebagai GANIS dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa menerbitkan dokumen yang jenis kayunya berbeda dengan yang diangkut tersebut, berawal pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ada dihubungi lagi oleh Saudara Herwan alias Iwan selaku pemilik kayu olahan yang seperti biasanya ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu olahan miliknya yang diketahui dari jenis durian dan sungkai untuk nantinya dimuat di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang direncanakan dimuat dan diangkut pada tanggal 13 Maret 2022 sekira

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, dan pada tanggal 12 Maret 2022 itu juga Terdakwa ada diperintah oleh Saudara Herwan alias Iwan untuk menghubungi Saudara Reza dari pihak ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) yaitu perusahaan pengiriman barang dengan kointainer untuk konfirmasi penggunaan jasa sewa pada tanggal 13 Maret 2022 terkait kesedian kontainer dan truk, lalu pada tanggal 13 Maret 2022 Saudara Herwan alias Iwan menghubungi Terdakwa lagi bahwa kayu olahan yang diangkut sudah dalam perjalanan dan akan tiba di sawmil Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saudara Reza agar mengirimkan nama dan no handphone supir truc kontainer yang akan mengangkut dan menyampaikan kayu akan dimuat di sawmill Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pemuatan langsung dari 3 (tiga) unit mobil truk kayu pengangkut ke dalam kontainer di sawmill Km. 45 dengan cara pemuatan yang mudah yakni bak mobil truk pengangkut kayu asal bagian belakang dipertemukan dengan bagian belakang kontainer truk dan yang memuat kayu olahan tersebut sekitar 6 (enam) orang termasuk pimpinan pemuatnya yakni Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Herwan alias Iwan, namun pada saat proses pemuatan tersebut Terdakwa belum datang ke sawmil karena masih menunggu Gojek sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan tersebut sebab pada saat tiba sekira pukul 17.00 WIB, kayu olahan tersebut sudah selesai dimuat ke dalam kontainer dan sudah dilakukan penyegelan oleh Supir kontainer, pada saat itu Terdakwa hanya melakukan dokumentasi kontainer yang telah tersegel tersebut dengan Nomor SPNU 2989154 untuk Terdakwa kirim ke Saudara Herwan alias Iwan;

- Bahwa status dari dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tanggal 13 Maret 2022 yang Terdakwa terbitkan beserta lampiran penyertaannya tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan jenis kayu yang diangkut, seharusnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai dokumen pengangkutan kayu olahan jenis meranti dan jenis campuran tersebut adalah SKSHH KO melalui sistem on line (SIPUHH-Online);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Tehnis PHPL PKB R dilarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa hak dan tidak sesuai dengan peruntukan dan jenis kayu olahannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa nota angkutan yang diperlihatkan di persidangan sebagai dokumen yang Terdakwa terbitkan sendiri;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna hitam biru; IMEI 1: 869452046144773; IMEI 2: 869452046144765;
- 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKB-R Kalbar);
- Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak ±177 batang;
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>;
- 1 buah flashdisk berisi foto dan video;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Deninteldam XII/Tanjungpura menerima aduan masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu ilegal tanpa dilengkapi SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC dengan kontainer Nomor SPNU 2989154 di Jalan Trans Kalimantan, kemudian Tim dari Deninteldam XII/Tanjungpura melakukan pengecekan di sepanjang Jalan Trans Kalimantan sampai ke KM.50, yang mana kemudian setelah menemukan dan melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC tersebut, Tim memberhentikan mobil truk trailer tersebut di tepi jalan Jalan Trans Kalimantan yaitu  $\pm 200$  meter dari RM. Trans Indah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sekira pukul 15.11 WIB dan kemudian menanyakan kepada supirnya muatan apa yang diangkut dan supir tersebut menjawab kayu, setelah itu Tim meminta untuk memperlihatkan dokumen dan supir tersebut menyerahkan dokumen di dalam amplop cokelat, yang mana setelah dibuka dokumennya berupa dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB/ Pemilik TPKRT atas nama Terdakwa dengan jenis kayu yang tertera di dalam dokumen adalah kayu durian dan sungkai dengan jumlah sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang dan kubikasi 17,2 (tujuh belas koma dua)  $m^3$  dengan tujuan ke Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi tempat mobil truk trailer tersebut diberhentikan dengan menggunakan sepeda motor dan berbicara dengan supir mobil truk trailer tersebut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Tim dan mengaku sebagai penerbit dokumen dan mengatakan bahwa izinnnya ada tapi tidak dibawa, kemudian Tim menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan membawa dokumen perizinannya, lalu berdasarkan informasi dari petugas piket bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ada datang ke kantor Deninteldam XII/Tanjungpura dan hanya menunjukan kartu Ganis dan tidak membawa dokumen perizinan yang dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang Tim Deninteldam XII/Tanjungpura amankan pada saat itu meliputi kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1  $M^3$  dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1  $M^3$ , fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>, fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>, dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 Tim Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura melakukan koordinasi dengan petugas Pelindo agar kontainer tersebut tidak digerakkan sebelum ada konfirmasi dengan pihak inteldam dan termasuk juga dengan Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak yang menyewakan kontainer tersebut yaitu PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dan Saudara Reza dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan gabungan untuk mengidentifikasi isi muatan dalam kontainer oleh Dandeninteldam XII/Tpr, Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hasil Produksi Wilayah VIII Pontianak, Pemilik dokumen/muatan yaitu Terdakwa, perwakilan Pelindo, Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL), perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan dilakukan pembukaan kontainer oleh petugas dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), lalu dilakukan pengecekan oleh Balai Pengelolaan Hasil Produksi (BPHP) dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa kayu yang berada di dalam kontainer tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti dan campuran, setelah pengecekan lalu kontainer tersebut dikunci kembali oleh perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA);
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hasil Produksi Wilayah VIII Pontianak sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aspihan Noor B bin Burhanuddin selaku ASN pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII diketahui ternyata muatan dari kontainer Nomor SPNU 2989154 yang dimaksud adalah sebagian besar berupa kayu olahan jenis meranti dan sebagian kecil jenis rimba campuran dan tidak ditemukan kayu durian dan kayu sungkai

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak sesuai dengan jenis dari kayu olahan yang ada di dalam Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tanggal 13 Maret 2022, sedangkan untuk jumlah dan volumenya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII tanggal 13 Mei 2022, diketahui terhadap kayu olahan dalam perkara ini berjumlah keseluruhan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping atau dengan volume keseluruhan 15,2584 (lima belas koma dua lima delapan empat) M<sup>3</sup>;

- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah Saudara Iwan dan yang mengurus penjualan kayu ke Jakarta adalah Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan, akan tetapi dalam dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Terdakwa, kayu olahan tersebut diatasmamakan milik Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut ditebang, diolah, dan diangkut dari daerah Sandai dan Melawi Nanga Pinoh menuju sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck dengan plat mobil yang Terdakwa bikin sendiri dan sama sekali tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 dalam pengangkutan kayu olahan tersebut selain itu Terdakwa pula yang telah menerbitkan Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 yang merupakan dasar dari penerbitan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 sebagai dasar untuk melegalkan pengangkutan kayu olahan budidaya dari tempat asal ke sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan, yang mana tanda tangan pemilik hutan hak pada Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 tersebut Terdakwa sesuaikan tanda tangan pemilik surat keterangan tanah yang Terdakwa pernah dapatkan sebelumnya dari kerja kayu ini, kemudian nota angkutan tersebut Terdakwa cap/ dimatikan sendiri dengan cap "telah digunakan" dan Terdakwa paraf sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menerbitkan dokumen kayu, Terdakwa selalu mengisi nama pengirim dalam dokumen nota angkutan hasil atas nama Terdakwa sendiri, bukan atas nama pemilik kayu olahan tersebut yaitu Saudara

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, karena hal tersebut terkait legalitas Terdakwa sebagai penerbit yang melanjutkan pengangkutan kayu olahan hasil budidaya tersebut dan sudah kebiasaan Terdakwa dari dulu yang selama ini nota angkutan tersebut tidak ada masalah;

- Bahwa biaya jasa pembuatan dan pengurusan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan yang Terdakwa terbitkan untuk mengangkut kayu olahan milik Saudara Iwan dan Saudara Nawar tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya sewa tempat muat sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun terkait biaya tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh Saudara Iwan dan Saudara Nawar;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa menerbitkan dokumen yang jenis kayunya berbeda dengan yang diangkut tersebut, berawal pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Iwan selaku pemilik kayu olahan yang seperti biasanya ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu olahan miliknya yang diketahui dari jenis durian dan sungkai untuk nantinya dimuat di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang direncanakan dimuat dan diangkut pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan pada tanggal 12 Maret 2022 itu juga Terdakwa ada diperintah oleh Saudara Iwan untuk menghubungi Saudara Reza dari pihak ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) yaitu perusahaan pengiriman barang dengan kointainer untuk konfirmasi penggunaan jasa sewa pada tanggal 13 Maret 2022 terkait kesedian kontainer dan truk, lalu pada tanggal 13 Maret 2022 Saudara Iwan menghubungi Terdakwa lagi bahwa kayu olahan yang diangkut sudah dalam perjalanan dan akan tiba di sawmil Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saudara Reza agar mengirimkan nama dan nomor handphone supir truck kontainer yang akan mengangkut dan menyampaikan kayu akan dimuat di sawmill Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pemuatan langsung dari 3 (tiga) unit mobil truk kayu pengangkut ke dalam kontainer di sawmill Km. 45 dengan cara pemuatan yang mudah yakni bak mobil truk pengangkut kayu asal bagian belakang dipertemukan dengan bagian belakang kontainer truk dan yang memuat kayu olahan tersebut sekitar 6 (enam) orang termasuk pimpinan pemuatnya yakni Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan, namun pada saat proses pemuatan tersebut Terdakwa belum datang ke sawmil karena masih menunggu Gojek sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan tersebut sebab pada saat tiba sekira pukul 17.00 WIB, kayu olahan tersebut sudah selesai dimuat ke dalam kontainer dan sudah dilakukan penyegelan oleh Supir kontainer, pada saat itu Terdakwa hanya melakukan dokumentasi kontainer yang telah tersegel tersebut dengan Nomor SPNU 2989154 untuk Terdakwa kirim ke Saudara Iwan;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Budidaya jenis Sungkai dan jenis Durian sudah sebanyak 6 (enam) kali dengan muat kayu di TPK yang sama yakni di TPK perusahaan kayu yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Jalan Trans Kalimantan Km. 45 dan dengan tujuan pengiriman 2 (dua) lokasi di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII tanggal 13 Mei 2022, diketahui terhadap kayu olahan dalam perkara ini berjumlah keseluruhan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping atau dengan volume keseluruhan 15,2584 (lima belas koma dua lima delapan empat) M<sup>3</sup>;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, terhadap setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, hasil hutan berupa kayu olahan Kelompok Jenis Meranti dan kelompok jenis Campuran yang diangkut, dikuasai dan dimiliki dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena asal usul hasil hutan kayu tersebut tidak diketahui atau berasal dari kawasan hutan serta tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga patut diduga termasuk hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar, hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga patut diduga bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yaitu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang maka kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar :

Kelompok Meranti :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,-$   
 $\times 10 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 2.160.561,6$  (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Enam Rupiah).

Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $500.000,- \times 10 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 192.160,-$  (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

- Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) sebesar :

Kelompok Meranti:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $\text{USD. } 16,50 \times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{USD. } 440,11$  (Empat Ratus Empat Puluh Koma Sebelas Dolar).

Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) =$   
 $\text{USD. } 13,50 \times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{USD. } 51,88$  (Lima Puluh Satu Koma Delapan Delapan Dolar).

- Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) sebesar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Meranti:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,-$   
 $\times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 21.605.616,-$  (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Kelompok Rimba Campuran:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,-$   
 $\times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 1.921.600,-$  (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Kerugian negara tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf f *juncto* Pasal 105 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28 huruf f *juncto* Pasal 105 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi setelah Majelis Hakim melihat pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ternyata pasal-pasal yang tadinya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut masuk pada nomenklatur Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dengan demikian secara *ex-officio* Majelis Hakim menilai perlu memperbaiki penyebutan pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebatas pada nomenklatur penyebutan pasalnya tanpa sedikitpun mengubah substansi dakwaan Penuntut Umum sehingga terhadap dakwaan Penuntut Umum penyebutannya menjadi Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf f *juncto* Pasal 28 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Orang perseorangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud orang perseorangan menunjuk kepada Terdakwa Wawan Usep Bin Enceng Hidayat (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *opzet* yang diikuti dengan *willens en wittens* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa kronologis kejadian Terdakwa menerbitkan dokumen yang jenis kayunya berbeda dengan yang diangkut tersebut, berawal pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Iwan selaku pemilik kayu olahan yang seperti biasanya ingin menggunakan jasa Terdakwa untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu olahan miliknya yang diketahui dari jenis durian dan sungkai untuk nantinya dimuat di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang direncanakan dimuat dan diangkut pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan pada tanggal 12 Maret 2022 itu juga Terdakwa ada diperintah oleh Saudara Iwan untuk menghubungi Saudara Reza dari pihak ekspedisi PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) yaitu perusahaan pengiriman barang dengan kointainer untuk konfirmasi penggunaan jasa sewa pada tanggal 13 Maret 2022 terkait kesedian kontainer dan truk, lalu pada tanggal 13 Maret 2022 Saudara Iwan menghubungi Terdakwa lagi bahwa kayu olahan yang diangkut sudah dalam perjalanan dan akan tiba di sawmil Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saudara Reza agar mengirimkan nama dan nomor handphone supir truk kontainer yang akan mengangkut dan menyampaikan kayu akan dimuat di sawmill Km. 45 sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dilakukan pemuatan langsung dari 3 (tiga) unit mobil truk kayu pengangkut ke dalam kontainer di sawmill Km. 45 dengan cara pemuatan yang mudah yakni bak mobil truk pengangkut kayu asal bagian belakang dipertemukan dengan bagian belakang kontainer truk dan yang memuat kayu olahan tersebut sekitar 6 (enam) orang termasuk pimpinan pemuatnya yakni Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan, yang mana pada saat proses pemuatan tersebut Terdakwa belum datang ke sawmil karena masih menunggu Gojek sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan tersebut sebab pada saat tiba sekira pukul 17.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kayu olahan tersebut sudah selesai dimuat ke dalam kontainer dan sudah dilakukan penyegelan oleh Supir kontainer, pada saat itu Terdakwa hanya melakukan dokumentasi kontainer yang telah tersegel tersebut dengan Nomor SPNU 2989154 untuk Terdakwa kirim ke Saudara Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pemilik kayu olahan tersebut adalah Saudara Iwan dan yang mengurus penjualan kayu ke Jakarta adalah Saudara Nawar yang merupakan ayah dari Saudara Iwan, akan tetapi dalam dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Terdakwa, kayu olahan tersebut diatasnamakan milik Terdakwa, yang mana kayu olahan tersebut ditebang, diolah, dan diangkut dari daerah Sandai dan Melawi Nanga Pinoh menuju sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck dengan plat mobil yang Terdakwa bikin sendiri dan sama sekali tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang mana kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 dalam pengangkutan kayu olahan tersebut serta menerbitkan pula Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 yang merupakan dasar dari penerbitan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 sebagai dasar untuk melegalkan pengangkutan kayu olahan budidaya dari tempat asal ke sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan, yang mana tanda tangan pemilik hutan hak pada Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 tersebut Terdakwa sesuaikan tanda tangan pemilik surat keterangan tanah yang Terdakwa pernah dapatkan sebelumnya dari kerja kayu ini, kemudian nota angkutan tersebut Terdakwa cap/ dimatikan sendiri dengan cap "telah digunakan" dan Terdakwa paraf sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula dalam hal Terdakwa menerbitkan dokumen kayu, Terdakwa selalu mengisi nama pengirim dalam dokumen nota angkutan hasil atas nama Terdakwa sendiri, bukan atas nama pemilik kayu olahan tersebut yaitu Saudara Iwan, karena hal tersebut terkait legalitas Terdakwa sebagai penerbit yang melanjutkan pengangkutan kayu olahan hasil budidaya tersebut dan sudah kebiasaan Terdakwa dari dulu yang selama ini nota angkutan tersebut tidak ada masalah, yang mana terhadap biaya jasa pembuatan dan pengurusan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Kayu Olahan yang Terdakwa terbitkan untuk mengangkut kayu olahan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara Iwan dan Saudara Nawar tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya sewa tempat muat sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun terkait biaya tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh Saudara Iwan dan Saudara Nawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Budidaya jenis Sungkai dan jenis Durian sebanyak 6 (enam) kali dengan muat kayu di TPK yang sama yakni di TPK perusahaan kayu yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Jalan Trans Kalimantan Km. 45 dan dengan tujuan pengiriman 2 (dua) lokasi di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terdapat rangkaian perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa telah secara sadar membuatkan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 dalam pengangkutan kayu olahan yang diorderkan oleh pemilik kayu olahan yaitu Saudara Iwan dan Saudara Nawar dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya sewa tempat muat sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatasnamakan kayu olahan tersebut sebagai milik Terdakwa, meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu olahan yang berasal dari daerah Sandai dan Melawi Nanga Pinoh tersebut diangkut menuju sawmill yang berada di Km. 45 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, diangkut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang mana diketahui juga bahwa Terdakwa pula lah yang menerbitkan pula Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 yang merupakan dasar dari penerbitan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074, yang mana tanda tangan pemilik hutan hak pada Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 tersebut Terdakwa sesuaikan tanda tangan pemilik surat keterangan tanah yang Terdakwa pernah dapatkan sebelumnya dari kerja kayu ini, kemudian nota angkutan tersebut Terdakwa cap/dimatikan sendiri dengan cap "telah digunakan" dan Terdakwa paraf sendiri, yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah beberapa kali Terdakwa lakukan yaitu sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan Nota

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Budidaya jenis Sungkai dan jenis Durian sebanyak 6 (enam) kali dengan muat kayu di TPK yang sama yakni di TPK perusahaan kayu yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Jalan Trans Kalimantan Km. 45 dan dengan tujuan pengiriman 2 (dua) lokasi di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuatkan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 serta Nota Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 00115, 00116, dan 00117 yang merupakan dasar dari penerbitan Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 atas nama Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana disebutkan diatas, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk memenuhi pesanan dari Saudara Iwan dan Saudara Nawar selaku pemilik kayu olahan dalam perkara *a quo* tersebut, agar kayu olahan yang tadinya tidak memiliki legalitas tersebut memiliki dasar legalitas dalam pengangkutannya dengan mengatasnamakan kayu olahan tersebut sebagai milik Terdakwa, dengan imbalan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya sewa tempat muat sawmill yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah menunjukkan adanya kesadaran dan keinsyafan diri Terdakwa tentang konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi diketahui Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan dengan modus seperti itu, yaitu sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah melakukan penatausahaan hasil hutan dengan menerbitkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Budidaya jenis Sungkai dan jenis Durian sebanyak 6 (enam) kali dengan muat kayu di TPK yang sama yakni di TPK perusahaan kayu yang dikelola oleh Saudara Noval Suseno bin Nawawi Hasan di Jalan Trans Kalimantan Km. 45 dan dengan tujuan pengiriman 2 (dua) lokasi di Jakarta, sehingga oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatannya dengan didasari pada motif mencari keuntungan ekonomi sehingga terhadap unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);**

Menimbang, bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan, mengandung sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur saja

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1, angka 13, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1, angka 12, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 259 dan Pasal 260 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ditentukan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBPNya wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa ada menerbitkan Nota Angkutan terhadap pengiriman kayu olahan milik Saudara Iwan dan Saudara Nawar yaitu Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 dengan mengatasnamakan pemilik kayu tersebut sebagai milik Terdakwa agar kayu olahan yang tadinya tanpa legalitas tersebut dapat memiliki legalitas dan dapat dikirimkan ke Jakarta, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan imbalan sejumlah upah sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Deninteldam XII/Tanjungpura menerima aduan masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu ilegal tanpa dilengkapi SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC dengan kontainer Nomor SPNU 2989154 di Jalan Trans Kalimantan, kemudian Tim dari Deninteldam XII/Tanjungpura melakukan pengecekan di sepanjang Jalan Trans Kalimantan sampai ke KM.50, yang mana kemudian setelah menemukan dan melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit truk trailer Nopol KB 8205 HC tersebut, Tim memberhentikan mobil truk trailer tersebut di tepi jalan Jalan Trans Kalimantan yaitu ±200 meter dari RM. Trans Indah di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sekira pukul 15.11 WIB dan kemudian menanyakan kepada supirnya muatan apa yang diangkut dan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir tersebut menjawab kayu, setelah itu Tim meminta untuk memperlihatkan dokumen dan supir tersebut menyerahkan dokumen di dalam amplop cokelat, yang mana setelah dibuka dokumennya berupa dokumen Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 00074 dengan GANISPHPL PKB/ Pemilik TPKRT atas nama Terdakwa dengan jenis kayu yang tertera di dalam dokumen adalah kayu durian dan sungkai dengan jumlah sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang dan kubikasi 17,2 (tujuh belas koma dua) m<sup>3</sup> dengan tujuan ke Jakarta Utara, yang mana selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi tempat mobil truk trailer tersebut diberhentikan dengan menggunakan sepeda motor dan berbicara dengan supir mobil truk trailer tersebut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Tim dan mengaku sebagai penerbit dokumen dan mengatakan bahwa izinnnya ada tapi tidak dibawa, kemudian Tim menyuruh Terdakwa untuk ke kantor dan membawa dokumen perizinannya, lalu berdasarkan informasi dari petugas piket bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ada datang ke kantor Deninteldam XII/Tanjungpura dan hanya menunjukan kartu Ganis dan tidak membawa dokumen perizinan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula pada tanggal 14 Maret 2022 Tim Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura melakukan koordinasi dengan petugas Pelindo agar kontainer tersebut tidak digerakkan sebelum ada konfirmasi dengan pihak inteldam dan termasuk juga dengan Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak yang menyewakan kontainer tersebut yaitu PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL) dan Saudara Reza dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan gabungan untuk mengidentifikasi isi muatan dalam kontainer oleh Dandeninteldam XII/Tpr, Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hasil Produksi Wilayah VIII Pontianak, Pemilik dokumen/muatan yaitu Terdakwa, perwakilan Pelindo, Saudara Oktavianus Leo anak dari Sugianto dari pihak PT. Salam Pasifik Lines Indonesia (PT. SPIL), perwakilan dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA) dan dilakukan pembukaan kontainer oleh petugas dari pihak ekspedisi yaitu PT. Rizky Cargo Abadi (PT. RCA), lalu dilakukan pengecekan oleh Balai Pengelolaan Hasil Produksi (BPHP), yang mana pada saat dilakukan pengecekan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aspihan Noor B bin Burhanuddin selaku ASN pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII diketahui ternyata muatan dari kontainer Nomor SPNU 2989154 yang dimaksud adalah sebagian besar berupa kayu olahan jenis meranti dan sebagian kecil jenis rimba campuran dan tidak ditemukan kayu durian dan kayu sungkai sehingga tidak

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jenis dari kayu olahan yang ada di dalam Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tanggal 13 Maret 2022, sedangkan untuk jumlah dan volumenya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII tanggal 13 Mei 2022, diketahui terhadap kayu olahan dalam perkara ini berjumlah keseluruhan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping atau dengan volume keseluruhan 15,2584 (lima belas koma dua lima delapan empat) M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas oleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan kontainer Nomor SPNU 2989154 ternyata ditemukan bahwa muatan dari kontainer Nomor SPNU 2989154 tersebut adalah sebagian besar berupa kayu olahan jenis meranti dan sebagian kecil jenis rimba campuran, yang mana berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII tanggal 13 Mei 2022, diketahui terhadap kayu olahan tersebut berjumlah keseluruhan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping atau dengan volume keseluruhan 15,2584 (lima belas koma dua lima delapan empat) M<sup>3</sup>, serta tidak pula ditemukan kayu durian dan kayu sungkai sebagaimana tercantum dalam dokumen nota angkutan yang diterbitkan oleh Terdakwa, yaitu Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tanggal 13 Maret 2022 atau dengan kata lain dokumen nota angkutan kayu yang menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut tidak sesuai dengan isi muatan kayu yang sebenarnya, maka terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping kayu olahan jenis meranti dan jenis rimba campuran tersebut dikategorikan sebagai kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, yang mana hal tersebut juga berkorelasi dengan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 260 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang menentukan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBPNya wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kayu olahan sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping dengan jenis meranti dan rimba campuran

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugian negara tersebut meliputi:

- Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar :  
Kelompok Meranti :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,- \times 10 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 2.160.561,6$  (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Enam Rupiah).  
Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 10 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 192.160,-$  (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) sebesar :  
Kelompok Meranti:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \text{USD. } 16,50 \times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{USD. } 440,11$  (Empat Ratus Empat Puluh Koma Sebelas Dolar).  
Kelompok Rimba Campuran :  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = \text{USD. } 13,50 \times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{USD. } 51,88$  (Lima Puluh Satu Koma Delapan Delapan Dolar).
- Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) sebesar :  
Kelompok Meranti:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 810.000,- \times 100 \% \times (13,3368 \times 2) = \text{Rp. } 21.605.616,-$  (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).  
Kelompok Rimba Campuran:  $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2) = 500.000,- \times 100 \% \times (1,9216 \times 2) = \text{Rp. } 1.921.600,-$  (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Kerugian negara tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dengan adanya kerugian yang diderita oleh Negara, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan dari Saudara Iwan dan Saudara Nawar untuk mengirimkan kayu olahan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping dengan jenis meranti dan rimba campuran tersebut, dengan cara melakukan jasa pengurusan dokumen angkut agar terhadap kayu olahan yang tadinya tanpa legalitas tersebut dapat memiliki legalitas dan dapat dikirimkan ke Jakarta, akan tetapi terhadap dokumen yang diterbitkan dan di atasnamakan Terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan kayu olahan yang dikirimkannya karena dalam dokumen tersebut hanya menyebut kayu durian, sehingga terhadap kayu olahan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping dengan jenis meranti

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rimba campuran yang dikuasakan oleh pemiliknya yaitu Saudara Iwan dan Saudara Nawar kepada Terdakwa tersebut tetaplah tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai dasar legalitas kepemilikan kayunya, padahal dokumen tersebut diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak  $\pm 177$  batang, oleh karena dipersidangan telah terbukti merupakan barang objek kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, serta diketahui pula terhadap kayu olahan tersebut telah dilakukan pelelangan yang hasil pelelangannya telah disetorkan kepada Negara berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 389/53/2022 tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna hitam biru; IMEI 1: 869452046144773; IMEI 2: 869452046144765, oleh karena terhadap barang tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian, serta meskipun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, akan tetapi nilainya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pelelangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKB-R Kalbar), Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1 M<sup>3</sup>, Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>, Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>, Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup> dan 1 buah flashdisk berisi foto dan video, oleh karena terhadap barang tersebut hanya merupakan dokumen dan telah pula selesai digunakan untuk pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara Republik Indonesia dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Usep Bin Enceng Hidayat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sebanyak ±177 batang;Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna hitam biru; IMEI 1: 869452046144773; IMEI 2: 869452046144765;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKB-R Kalbar);
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00074 tujuan UD. Kayu Lama Jalan Sui Tiram No. 1-2 Kel Marunda Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 15,1 M<sup>3</sup> dan Kayu Sungkai sebanyak 30 batang dengan volume 2,1 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00115 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 110 batang dengan volume 8,2 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00116 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 120 batang dengan volume 8,5 M<sup>3</sup>;
- Fotocopy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 00117 tujuan Sdr. Wawan Usep Jl. Trans Kalimantan No. 46 Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya jenis Kayu Durian sebanyak 125 batang dengan volume 8,4 M<sup>3</sup>;
- 1 buah flashdisk berisi foto dan video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andhika F. Kumiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Laura Theresia Situmorang, S.H.**

**Ahmad Husaini, S.H., M.H.**

**Dimas Widiananto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Juwairiah, S.H.**

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57